

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Anak merupakan bagian penerus bangsa yang memiliki ciri dan sifat khusus, sehingga anak membutuhkan perlindungan dan hak yang harus dijaga dan dipenuhi. *Convention on The Rights of the Child* atau yang lebih dikenal dengan Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan perjanjian internasional mengenai perlindungan hak anak yang bersifat mengikat bagi negara-negara yang telah menandatangani.

UNICEF (United Nation Children's Fund) yang merupakan sebuah badan dalam PBB yang berfokus mengatasi persoalan anak di seluruh dunia mendefinisikan KHA sebagai sebuah konvensi PBB yang paling lengkap dalam menguraikan instrument hak asasi anak dan tolak ukur yang harus di pakai pemerintah secara menyeluruh dalam implementasi hak anak di negara masing-masing (Darmayanti & Lipoeto, 2020).

Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak BAB I Pasal I ayat satu, dua dan dua belas bahwa “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.

Penjelasan dari undang-undang diatas menunjukkan bahwa sudah semestinya anak mendapatkan perlindungan dan hak-hak anak dapat terpenuhi dan dijamin oleh

semua lapisan masyarakat dan pemerintah. Adanya undang-undang tersebut nyatanya belum bisa menjamin perlindungan dan hak anak, di Indonesia sendiri masih banyak terjadi pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh banyak orang serta perlindungan terhadap anak masih lemah, sehingga menyebabkan rentannya kekerasan terhadap anak.

Kota Bengkulu adalah Ibu Kota Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar kedua di pantai barat Pulau Sumatra, setelah Kota Padang. Sebelumnya kawasan ini berada dalam pengaruh kerajaan Inderapura dan kesultanan Banten. Kemudian dikuasai Inggris sebelum diserahkan kepada Belanda. Kota ini juga menjadi tempat pengasingan Bung Karno dalam kurun tahun 1939 - 1942 pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan menjadi kota kelahiran salah satu istrinya, Fatmawati. Kota Bengkulu memiliki luas wilayah sebesar 152,00 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 371.828 jiwa yang terdiri atas 187.655 orang laki-laki dan 184.173 orang perempuan.

Jumlah angka anak di Kota Bengkulu yaitu 56.789 orang pada tahun 2018. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah anak Kota Bengkulu termasuk tinggi, sehingga peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian terhadap pemenuhan hak dasar anak di kota ini. Hal ini dikarenakan banyak contoh kasus dimana anak belum atau tidak mendapatkan hak dasarnya sebagai anak dan bahkan belum bisa hidup dengan layak.

Kasus sosial yang marak terjadi serta menimpa anak seperti kekerasan terhadap anak baik dari segi fisik, psikis, seksual baik dilingkungan rumah maupun sekolah dan eksploitasi ekonomi dengan menjadikan anak sebagai pengemis dan pengamen, putus sekolah, dan lain-lain termasuk diantaranya jika anak terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena disangka, didakwa atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oranglain maupun anak yang melihat, mendengar merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum (Setyawan, 2014), sehingga potensi pelanggaran terhadap hak anak dikhawatirkan akan bisa terus terjadi sehingga

menjadi kewajiban bersama seluruh elemen warganegara untuk bisa mencegah dan menanggulangi potensi masalah terhadap anak- anak tersebut dalam rangka untuk mempersiapkan situasi dan kondisi serta lingkungan yang kondusif bagi upaya pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.

Salah satu penyebab mengapa semua itu terjadi adalah karena orang dewasa tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk mendengarkan suara anak, anak tidak diberikan ruang, kesempatan dan waktu untuk turut berpartisipasi dalam menentukan hal-hal yang menyangkut dirinya. Banyak orang dewasa beranggapan bahwa segala sesuatu yang cocok bagi orang dewasa maka akan cocok pula bagi anak-anak namun faktanya anak-anak mempunyai dunia sendiri yang tidak mudah dimengerti oleh orang dewasa (Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2011b).

1.2 Identifikasi Masalah

Kota Bengkulu ini masih bisa ditemukan contoh kasus pelanggaran hak anak, seperti terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Terjadinya kasus tersebut, maka hak perlindungan terhadap anak belum terlaksana. Oleh karena itu, peneliti mengambil tema penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui apakah hak dasar anak terpenuhi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian permasalahan penampilan peranan sosial anak pengambil koin di pelabuhan merak Banten, dengan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apa bentuk-bentuk pelayanan sosial hak dasar anak di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ?
2. Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat pelayanan sosial hak dasar anak di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan pelayanan sosial hak dasar anak di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ?

4. Apa implikasi praktis pekerjaan sosial dalam hubungannya dengan hak dasar anak di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian tentang pelayanan sosial dalam pemenuhan hak dasar anak di Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari identifikasi permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini memiliki kualitas espektasi yang diharapkan mampu menjawab pertanyaan dan pernyataan dari permasalahan yang akan diteliti. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mendeskripsikan bentuk-bentuk pelayanan sosial hak dasar anak di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu
- 2) Mendeskripsikan faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat pelayanan sosial hak dasar anak di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu
- 3) Mendeskripsikan upaya mengatasi hambatan pelayanan sosial hak dasar anak di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu
- 4) Mendeskripsikan implikasi praktis pekerjaan sosial dalam hubungannya dengan hak dasar anak di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Segala bentuk penelitian ilmiah fenomena sosial dirancang untuk kesempurnaan suatu deskripsi permasalahan sosial. Penelitian dibutuhkan untuk memberi manfaat yang signifikan dalam suat realita sosial. Maka dari itu, kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1) Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pekerjaan sosial terutama tentang tentang pelayanan sosial dalam pemenuhan hak dasar anak di Kota Bengkulu.

2) Praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai pemecahan masalah-masalah pelayanan sosial dalam pemenuhan hak dasar anak di Kota Bengkulu.

1.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat 1 dan 2 bahwa “Kesejahteraan Sosial ialah Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah dan terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial”.

Kesejahteraan sosial merupakan kondisi dimana peningkatan taraf hidup dan terpenuhinya semua kebutuhan hidup manusia melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dalam bentuk pelayanan-pelayanan sosial yang bertujuan dapat tercapainya keberfungsian sosial manusia. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dibutuhkan pekerja sosial yang bertugas membantu dan melaksanakannya.

Pekerja sosial adalah profesi yang bekerja untuk membantu masyarakat memberfungsikan keberfungsian sosialnya. Banyak masyarakat yang bermasalah

untuk bisa mengatasi permasalahan hidupnya. Pekerja sosial menurut Jack Claridge dikutip oleh (Fitri et al., 2015) yaitu :

“Pekerja sosial adalah seorang individu yang bertujuan untuk membantu orang-orang dalam masyarakat yang tidak mampu atau kesulitan dalam menangani masalah kehidupan yang mereka hadapi. Pekerja sosial dapat melakukan tugas mereka di sekolah, rumah sakit, organisasi, dan sektor publik lainnya”.

Definisi pekerjaan sosial yang baru dan berskala internasional telah dibuat oleh Federasi Internasional Pekerja Sosial (International Federation of Social Workers, IFSW) dan didukung oleh Ikatan Pekerja Sosial Amerika Serikat (National Association of Social Workers, NASW) pada tahun 2000 serta diterima oleh Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) pada Kongres II IPSPI 2003 menyatakan bahwa:

“The social work profession promotes social change, problem solving in human relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilising theories of human behavior and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work” (DuBois & Miley, 2005: 4).

Pengertian diatas disebutkan bahwa profesi pekerjaan sosial mempromosikan perubahan sosial, pemecahan masalah pada relasi manusia dan pemberdayaan serta pembebasan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan. Prinsip-prinsip hak azasi manusia dan keadilan sosial adalah fundamental bagi pekerjaan sosial. Pekerja sosial berusaha membantu anak, tidak bekerja dengan kekosongan.

Menurut WHO definisi anak adalah dihitung sejak seseorang didalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun. Menurut Undang – Undang Republik

Indonesia nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang masih di dalam kandungan. Anak merupakan aset bangsa yang akan meneruskan perjuangan suatu bangsa, sehingga harus diperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya (Depkes RI, 2014).

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak). Anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran yang sangat strategis demi kelangsungan bangsa dan negara di masa depan. Untuk mencapai posisi tersebut tumbuh kembang anak memerlukan pemenuhan hak-hak anak sejak dari dalam kandungan sampai dengan usia delapan belas tahun.

Anak menurut John Lock yang dikutip oleh (Pane et al., 2018) adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Augustinus, yang dipandang sebagai peletak dasar permulaan psikologis anak, menyatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.

Anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi untuk menunjang keberlangsungan hidupnya, hak anak yang paling utama yang harus dipenuhi yaitu hak dasarnya. Hak dasar anak meliputi :

1. Hak Hidup

Hak hidup ini berlaku dari semenjak anak itu masih dalam kandungan, yang termasuk kedalam hak hidup adalah seperti memberikan gizi dan rangsangan-

rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, periksa kandungan, dan lain-lain.

2. Hak Tumbuh Kembang

Anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan, pendidikan yang baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi ASI, di imunisasi, dibawa ke posyandu. Selain itu perkembangan psikisnya pun diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya.

3. Hak Partisipasi

Hak partisipasi disini adalah anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.

4. Hak Perlindungan

Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya. Anak dalam keluarga harus dibiasakan berbicara, agar anak mempunyai hak suara dan mulai berani menentukan hal-hal yang diinginkan. Contohnya adalah ingin saat anak memiliki keinginan yang berbeda dengan keinginan orangtuanya, maka dicarikan titik temu. Hal ini perlu diperhatikan karena apa yang ditentukan oleh orang dewasa itu belum tentu baik pula bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.

Jika hak dasar anak ini bisa terpenuhi, maka akan terciptanya kesejahteraan bagi anak. Kesejahteraan anak juga dapat dilihat jika anak tersebut bisa merasa aman, bisa merasakan kasih sayang yang cukup dari kedua orang tuanya. Konsep

kesejahteraan dan konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator menurut Nasikun (1993) dikutip oleh (Fitri et al., 2015) yaitu :

- 1) Rasa aman (security)
- 2) Kesejahteraan (welfare)
- 3) Kebebasan (freedom),
- 4) Jati diri (Identity).

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pelayanan sosial adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan dengan lingkungan sosialnya. Pelayanan sosial diartikan dalam dua macam, yaitu :

- 1) Pelayanan sosial dalam arti luas adalah pelayanan sosial yang mencakup fungsi pengembangan termasuk pelayanan sosial dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, tenaga kerja dan sebagainya.
- 2) Pelayanan sosial dalam arti sempit atau disebut juga pelayanan kesejahteraan sosial mencakup program pertolongan dan perlindungan kepada golongan yang tidak beruntung seperti pelayanan sosial bagi anak terlantar, keluarga miskin, cacat, tuna sosial dan sebagainya.

Kehidupan sehari-hari kita sering mendengar yang disebut pelayanan, baik itu pelayanan di rumah sakit, sekolah, rumah ibadah, bahkan di tempat-tempat perbelanjaan sekalipun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 2001 : 646), pengertian pelayanan adalah :

- 1) Perihal atau cara melayani

- 2) Usaha melayani kebutuhan orang lain dengan mengharapkan imbalan (uang atau jasa)
- 3) Kemudahan yang diberikan sehubungan dengan barang dan jasa. Dari pengertian tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa pelayanan itu merupakan suatu kegiatan yang diberikan seseorang atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan orang lain

Pelayanan sosial meliputi kegiatan-kegiatan atau intervensi-intervensi terhadap kasus yang muncul dan dilaksanakan secara individu, kelompok dan masyarakat serta memiliki tujuan untuk membantu individu, kelompok, dan lingkungan sosial dalam upaya mencapai penyesuaian dan keberfungsian yang baik dalam segala bidang kehidupan di masyarakat, yang terkandung dalam pelayanan dapat dikatakan adanya kegiatan-kegiatan yang memberikan jasa kepada klien dan membantu mewujudkan tujuan-tujuan mereka.

Pelayanan sosial itu sendiri merupakan suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, ataupun kesatuan masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, yang pada akhirnya mereka diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada melalui tindakan-tindakan kerjasama ataupun melalui pemanfaatan sumber-sumber yang ada di masyarakat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya.

Penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pelayanan sosial merupakan pelayanan yang diberikan terhadap penyandang masalah sosial yang ada di Indonesia. Tujuan dari pelayanan sosial ini yaitu menciptakan kesejahteraan bagi penerima pelayanan ini.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses pemecahan masalah yang bertujuan untuk memahami fenomena yang berhubungan dengan manusia, dengan latar belakang sosial maupun kultural.

Penelitian ini dilakukan dengan tidak menganalisa angka dan melaporkan deskripsi hasil penelitian secara detail.

Tujuan dari penggunaan metode penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai pelayanan sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar anak di Kota Bengkulu.

1.5.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian pelayanan sosial dalam pemenuhan hak dasar anak di Kota Bengkulu yaitu studi kasus, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus di mana peneliti berusaha untuk mengetahui bagaimana penampilan pelayanan sosial dalam pemenuhan hak dasar anak di kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat.

1.5.2 Teknik Pemilihan Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder. Sumber data yang dipilih yaitu :

- 1) Sumber buku tertulis seperti buku dan jurnal
- 2) Sumber dari arsip
- 3) Sumber dari laman(website) resmi

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Instrumen dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan dan ditentukan. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan studi dokumen dalam teknik pengumpulan data. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tetapi peneliti hanya menggunakan dokumen sekunder dalam penelitian ini. Dokumen Sekunder yaitu peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya dituliskan oleh orang lain tersebut. Dokumen sekunder ini menjadi data utama dari penelitian ini.

Keuntungan studi dokumen sebagai berikut :

- 1) Untuk subjek penelitian yang sukar atau tidak dapat dijangkau seperti para pejabat, studi dokumentasi memberikan jalan untuk melakukan penelitian.
- 2) Takreaktif karena studi dokumentasi tidak dilakukan secara langsung dengan orang, maka data yang diperlukan tidak terpengaruh oleh kehadiran peneliti atau pengumpul data. Hal ini berbeda dengan wawancara, observasi, atau bahkan angket yang dapat mempengaruhi tingkah laku subjek yang diteliti.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Data pada penelitian kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka, data itu telah dikumpulkan dengan aneka macam cara , wawancara, dokumen,) dan yang biasanya diproses kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingandan ahli tulis). Meskipun demikian, analisis kualitatif tetap menggunakan kata kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperlukan.

Teknik analisis data pada penelitian ini mengumpulkan data terlebih dahulu dengan cara memanfaatkan data-data yang telah ada secara resmi. Setelah semua data yang diperlukan telah ditemukan, maka data tersebut siap untuk digunakan untuk penelitian ini.

Analisis data selama proses pengumpulan data dan setelah berakhir pengumpulan data, masing-masing mempunyai tujuan. Maksud analisis data yang dilakukan selama proses pengumpulan data adalah agar setiap data yang didapat tidak mudah terlupakan, seandainya ada data yang terlupakan akan dapat dikonfirmasi dengan mudah kepada subjek penelitian.

Analisis data tersebut juga dapat menghindarkan penumpukan data. Analisis data yang dilakukan setelah pengumpulan data berakhir maksudnya adalah mengorganisir dan mempelajari kembali semua analisis data yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti selama proses pengumpulan data. Kegiatannya adalah memperbaiki dan mempertajam analisis dan penarikan simpulan sementara.

Analisis data kualitatif menurut Miles and Haberman (1994: 10) :

1. Data Reduction

Meringkas data yang diperoleh agar “lebih siap untuk diakses, dipahami” dan mengembangkan atau menciptakan “berbagai tema dan pola (Berg, 2001:35). Caranya adalah memilih dan memilah serta merangkum informasi yang relevan.

2. Data Display

Data yang direduksi disajikan dalam serangkaian informasi yang tertata, ringkas, dan padat, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Intinya, peneliti berupaya agar tidak “membiarkan data berbicara untuk dirinya sendiri” (Singleton & Straits, 1999:549).

3. Conclusion drawing/verification

Tahap kesimpulan dan verifikasi dibuat berdasarkan temuan penelitian dan kadang bahan literatur atau dokumen. Verifikasi meliputi konfirmasi kesimpulan yang ditarik dari pola data dan jaminan bahwa “semua prosedur yang digunakan dari awal sampai penarikan kesimpulan telah diartikulasikan secara gamblang” (Berg, 2001:36).

Terdapat beberapa teknik yang peneliti gunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data, adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah koding dan kategorisasi. Koding memiliki proses yang harus dilakukan oleh peneliti. Saldana menyatakan koding terdiri dari tiga tahapan yaitu open coding, axial coding, dan selective coding. Menurut Strauss dan Corbin (1998) dalam Saldana (2009:81- 163) menyatakan proses koding terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut :

1) *Open coding (initial coding)*

Pengkodean terbuka (pengkodean awal) Memecah data kualitatif menjadi bagian-bagian yang terpisah, memeriksanya dengan cermat dan membandingkannya untuk persamaan dan perbedaan.

2) *Axial coding (Pengkodean aksial)*

Memperluas pekerjaan analitik dari Pengkodean Awal sampai batas tertentu serta pengkodean ini terfokus. Tujuannya adalah untuk memasang kembali secara strategis data yang "terbagi" atau "retak" selama proses Pengkodean Awal.

3) *Selective coding (theoretical coding)*

Pengkodean selektif (pengkodean teoritis) Berfungsi seperti payung yang menutupi dan menjelaskan semua kode dan kategori lain yang dirumuskan sejauh ini dalam analisis teori yang mbumi. Integrasi dimulai dengan menemukan tema utama penelitian kategori sentral atau inti yang terdiri dari semua produk analisis yang diringkas menjadi beberapa kata yang tampaknya menjelaskan apa 'penelitian ini adalah semua.

1.5.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data perlu dilakukan untuk penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk menetralsir bias-bias yang mungkin terjadi pada satu sumber data, peneliti, dan metode tertentu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk membuat data yang didapatkan menjadi absah.

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat melakukan penelitian, mengumpulkan, dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik, sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang.

Salah satu cara untuk uji validitas data dalam penelitian kualitatif yang cukup populer adalah teknik triangulasi. Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat melakukan penelitian, mengumpulkan, dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal.

Pada dasarnya triangulasi ini merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multiperspektif. Artinya, untuk menarik kesimpulan yang mantap, diperlukan tidak hanya dari satu sudut pandang saja.

Teknik pemeriksaan keabsahan data lainnya yang digunakan oleh peneliti yaitu strategi validasi dari (Crewell, 2010), yaitu:

- 1) Membuat deskripsi yang kaya dan padat (*rich and thick description*) tentang hasil penelitian. Deskripsi ini setidaknya harus berhasil menyajikan deskripsi yang detail mengenai setting, menyajikan banyak perspektif mengenai tema, hasilnya bisa jadi lebih realistis dan kaya.
- 2) Memanfaatkan waktu yang relatif lebih lama (*prolonged time*). Penelitian ini diharapkan dapat lebih memahami fenomena yang sedang diteliti.

1.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi dan jadwal penelitian pelayanan sosial dalam pemenuhan hak dasar anak di Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

1.6.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Peneliti memilih lokasi ini sebagai wadah melakukan proses penelitian karena di Kota Bengkulu telah mendapatkan piagam atas kabupaten layak anak, sehingga peneliti ingin melihat dan menuangkannya dalam penelitian ini apakah hak dasar anak di Kota Bengkulu ini telah terpenuhi sesuai dengan mendapatkannya piagam kabupaten layak anak.

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan sebuah upaya sinergitas dari pemerintah daerah untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hak anak. Secara normatif, istilah kabupaten/kota layak anak pertama kali ada diatur dalam PermenPP Nomor 3 Tahun 2008, yang mendefinisikan Kabupaten dan Kota Layak Anak adalah model pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara menyeluruh dan keberkelanjutan melalui Strategi Pengarusutamaan Hak Anak.

1.6.2 Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan										
		2020			2021							
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
1	Mencari sumber data sekunder (jurnal)	■										
2	Mengidentifikasi sumber informasi	■										
3	Pertanyaan penelitian	■										
4	Penyusunan laporan	■	■									
5	Seminar proposal			■								
6	Proses pengkodingan					■	■	■				
7	Sidang Akhir											■